

**TESIS**

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI TERHADAP  
TANAH ULAYAT YANG TERDAPAT PADA KAWASAN  
HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

*The Existence of the Sakai Tribe Indigenous Peoples Against  
Communal Lands Existing in Industrial Plantation Forest Areas*

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANNISA FARADINA  
B022181021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI TERHADAP  
TANAH ULAYAT YANG TERDAPAT PADA KAWASAN  
HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

*The Existence of the Sakai Tribe Indigenous Peoples Against  
Communal Lands Existing in Industrial Plantation Forest Areas*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANNISA FARADINA  
B022181021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

## TESIS

### EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI TERHADAP TANAH ULAYAT YANG TERDAPAT PADA KAWASAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

Disusun dan diajukan oleh:

**ANNISA FARADINA**


**B022181021**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H., M.Hum  
NIP. 19690727 199802 2 001


  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123 199002 2 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Faradina  
NIM : B022181021  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI TERHADAP TANAH ULAYAT YANG TERDAPAT PADA KAWASAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**Annisa Faradina**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua penulis Ir. H. Muh. Jufri Achmad dan Dra. Hj. Hasdinawaty S, serta suami Hasri Gaffar, S.E. dan anak tercinta Adzkiya Aurora Hasri, kedua saudari Bulqis Faradiba, S.Psi., M.Pd dan Soraya Faradila, S.Pt., M.Si. yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai. Ada pun judul tesis ini adalah **“Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Terhadap Tanah Ulayat Yang Terdapat Pada Kawasan Hutan Tanaman Industri”**. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas perhatiannya dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Johan, S.T., M.Si selaku Ketua LAMR Kawasan Batin Lima dan Lapan Level Provinsi Riau.
6. Bapak Datuk Seri H. Sofyan Said, S.H. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR-Kab. Bengkalis.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman sebagai pengetahuan baru kepada Penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga senantiasa membantu Penulis dalam segala urusan administrasi dan birokrasi selama Penulis menembuh Pendidikan.
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018-1 atas semangat dan doanya.

Makassar, 22 Oktober 2022

**ANNISA FARADINA**  
NIM. B022181021

## ABSTRAK

**ANNISA FARADINA (B022181021), “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Terhadap Tanah Ulayat Yang Terdapat Pada Kawasan Hutan Tanaman Industri”.** Di bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M.Hum. dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai dan menganalisis konflik batas tanah ulayat Suku Sakai dalam kawasan hutan tanaman industri.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Ada pun hasil penelitian ini yaitu: 1). Eksistensi masyarakat adat Suku Sakai telah memenuhi syarat untuk dapat diakui sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*), ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, hingga saat ini belum ada perda yang mengatur terkait eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 2). Penyelesaian sengketa tapal batas tanah antara masyarakat hukum adat dengan PT. AA diselesaikan melalui jalur hukum *litigasi* dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana pada putusan nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar jalur hukum *nonlitigasi* (mediasi) juga pernah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara masyarakat hukum adat Suku Sakai dengan PT. AA. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan ketua/batin kelompok dengan pihak PT. AA dan biasanya terjadi perdamaian dengan solusi bahwa tindakan pembukaan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat adat Suku Sakai boleh dilakukan sepanjang tidak merusak HTI PT. AA.

Kata Kunci: Eksistensi, Suku Sakai, Hutan Tanaman Industri

## ABSTRACT

**ANNISA FARADINA (B022181021), “The Existence of the Sakai Tribe Indigenous Peoples Against Communal Lands Existing in Industrial Plantation Forest Areas”.** Under the guidance of Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, SH, M. Hum. and Dr. Sri Susyanti Nur, SH, MH

This study aims to analyze and determine the existence of the indigenous peoples of the Sakai Tribe and to analyze the boundary conflict of the Sakai Tribe's ulayat land in an industrial plantation forest area.

This study uses an empirical legal using a conceptual *approach* and a *case approach*.

There are also the results of this study, namely: 1). The existence of the indigenous people of the Sakai Tribe has met the requirements to be recognized as stipulated in Article 67 paragraph (1) of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, namely that the community is still in the form of an association (*rechsgemeenschap*), there is an institution in the form of an apparatus of customary rulers, there is a clear customary law area, there are legal institutions and instruments, especially customary courts, which are still adhered to and still collect forest products. in the surrounding forest area to meet the needs of daily life. Furthermore, the confirmation of the existence and elimination of customary law communities based on Article 67 paragraph (2) shall be stipulated by a Regional Regulation. However, until now there is no local regulation that regulates the existence of the indigenous people of the Sakai Tribe, thus creating legal uncertainty. 2). Settlement of land boundary disputes between customary law communities and PT. AA was resolved through *litigation*, in this case through the Bengkalis District Court as stated in the decision number 89/Pid.B/LH/2020/PN.BIs. In addition, dispute resolution outside the *litigation* (mediation) has also been carried out in resolving border disputes between the Sakai Tribe customary law community and PT. A A. Dispute resolution is carried out by deliberation involving the head/inner group with PT. AA and usually there is peace with a solution that the clearing of agricultural land carried out by the indigenous people of the Sakai Tribe may be carried out as long as it does not damage PT. A A.

Keywords: Existence, Sakai Tribe, Industrial Plantation Forest

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Manfaat Penulisan .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Hierarki Penguasaan Tanah di Indonesia .....	13
1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah.....	14
2. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah .....	15
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....	18
4. Hak Perseorangan Atas Tanah.....	24
B. Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai .....	26
1. Hak Ulayat Suku Sakai .....	29
2. Pengaturan Tanah Ulayat Suku Sakai .....	35
C. Hutan Tanaman Industri .....	40
D. Sengketa Pertanahan .....	42
1. Tindak Pidana Perusakan Hutan Tanaman Industri.	42
2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat.....	45

E. Landasan Teori.....	50
1. Teori Kepastian Hukum .....	50
2. Teori Perlindungan Hukum .....	53
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	54
F. Kerangka Pikir .....	56
Bagan Kerangka Pikir .....	57
G. Definisi Operasional.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Tipe Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Populasi, Sampel dan Reponden .....	59
D. Pendekatan Masalah.....	60
E. Sumber Data .....	61
F. Teknik Pengumpulan Data .....	61
G. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai .....	63
B. Konflik Batas Tanah Ulayat Suku Sakai Dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 1. Wilayah Masyarakat Adat Suku Sakai dan Ketua Batin .</b>	<b>68-69</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan tanah di Indonesia masih menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Bukan hanya untuk kebutuhan pertanian, melainkan juga untuk pembangunan yang semakin meluas. Tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait penataan ruang wilayah. Penatagunaan dan ketersediaan tanah dalam suatu wilayah diatur dalam hukum agraria. Hukum agraria merupakan pelaksanaan norma-norma hukum pertanahan yang menjelaskan tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai benda tidak tetap yang melahirkan hak perorangan untuk menikmati hasil tanah, baik oleh masyarakat maupun orang pribadi, maka haknya pun disebut hak agraria. Hukum Agraria di Indonesia sejak zaman penjajahan bersifat dualism hal ini terjadi dengan tujuan bangsa asing untuk menjajah ke Indonesia yaitu untuk memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia.<sup>1</sup>

Setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan agraria Hindia Belanda secara berangsur-angsur dihapuskan karena dirasakan tidak sesuai lagi, maka dilakukanlah perombakan atas hukum agraria. Karena perombakan hukum secara total tidak memungkinkan, maka perombakan hukum agraria di Indonesia dilakukan secara sporadis yang berarti secara

---

<sup>1</sup> Chadidjah Dalimunthe, *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah*, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008, hal. 4.

berangsur-angsur satu demi satu peraturan yang bertentangan dengan alam nasional Indonesia dihapuskan dan diganti dengan peraturan agraria yang baru yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), merupakan suatu pencerahan dalam sistem pertanahan di Indonesia yang diharapkan dapat menjamin hak-hak khususnya masyarakat hukum adat.

Hukum adat dalam *Mixed System* yang dianut Indonesia masih eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan bangsa yang relatif masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dalam praktiknya (deskriptif), masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban dilingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya.<sup>2</sup>

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18 B Ayat (2) Bab IV tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945, ditentukan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

---

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 75.

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Peraturan lain yang memuat ketentuan masyarakat hukum adat sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU Lingkungan Hidup) menyatakan bahwa,

“Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.”

Berdasarkan tafsiran Pasal tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara meliputi: (1) Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (2) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (3) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (4) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (5) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman.H, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, 2015, hal. 7.

konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang. Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa atau yang disebut dengan hak ulayat.

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.<sup>4</sup> Definisi lainnya memaknai hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.<sup>5</sup>

Busar Muhamad mengemukakan bahwa obyek Hak Ulayat meliputi: (a) Tanah (daratan); (b) Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya); (c) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya); (d) Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat

---

<sup>4</sup> G. Kertasapoetra, *et.al*, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 88.

<sup>5</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 1.

hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).<sup>6</sup>

Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adat mempunyai cara tertentu untuk menentukan batas-batas hak ulayatnya, yaitu dengan cara menentukan batas fisik berupa batu, penanaman pohon, bukit, sungai dan sebagainya. Batas-batas hak ulayat ada yang tegas yaitu sebagai akibat pertemuan antara persekutuan lain, dan batas-batas yang samar yaitu berupa tanah kosong yang luas. Untuk menentukan batas-batas hak ulayat diperlukan kerja sama antar masyarakat hukum adat terutama yang berbatasan, demi menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Karena itu diperlukan perumusan yang jelas mengenai batas-batas tersebut. Ketidakjelasan ukuran yang digunakan dalam menentukan batas-batas hak ulayat sering menimbulkan konflik dibidang pertanahan hukum adat.

Salah satu konflik yang timbul terkait pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau. Seorang Masyarakat Adat yang berprofesi sebagai petani, Bongku Bin (alm) Jelodan, didakwa melakukan tindak pidana pengrusakan hutan karena melakukan penebangan pohon Eucalyptus dan Akasia di atas tanah ulayat Suku Sakai yang berada dalam areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. AA.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kalalo. J.J.J, *Disertasi Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hal. 59.

<sup>7</sup> <https://tanahkita.id/data/konflik/detil/eERvZHna0hZYVvk>, diakses pada 13 Oktober 2021.

Terdakwa ditangkap ketika sedang menebas atau menebang tanaman eucalyptus dan akasia pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Km 42 Dusun Suluk Bongkal Desa Koto Pait Beringin Kec.Talang Mandau Kab.Bengkalis dan memang tanaman pohon eucalyptus dan akasia itu sejak hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 yang lalu sekira pukul 08.00 Wib ada terdakwa tebas atau tebang dengan menggunakan parang babat hingga seluas lebih kurang 1/2 (setengah) Hektar dan tanaman pohon eucalyptus dan akasia itu terdakwa tebang dari atas tanah. Bahwa adapun banyaknya pohon eucalyptus dan akasia itu yang terdakwa tebangi dengan menggunakan parang babat sekitar lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) pohon atau pokok. Bahwa terdakwa ditangkap ketika menebang pohon eucalyptus atau akasia itu dengan menggunakan alat yang sudah terdakwa bawa atau pertiapkan dari rumah terdakwa sebelumnya.

Berdasarkan hasil plating titik koordinat pada peta perizinan dibidang kehutanan bahwa areal tersebut telah diperuntukan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri PT. AA oleh Menteri Kehutanan RI sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 743/Kpts- 11/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 703/MENHUT-11/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkan Peta Penataan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) berada pada "Areal Tanaman Pokok" sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1 /6/2019 tanggal

28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Atas nama PT. AA di Provinsi Riau.

Pada tanggal 15 April 2020, Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan bersalah melalui Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls., kepada Bongku Bin (alm) Jelodan dengan tindak pidana "*Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU P3H). Bongku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan subsidier selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan barang bukti 1 (satu) buah bilah parang dan 2 (buah) batang pohon Eucalyptus bekas ditebang.

Menurut para ahli, penerapan Pasal dalam perkara ini tidak sesuai, mengingat latar belakang UU P3H adalah untuk menyoal korporasi bukan masyarakat kecil, yang dilakukan secara terorganisir dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan komersil. Perkara ini sendiri berada dalam subjek UU P3H. Undang-undang ini ditujukan kepada pembalok liar, perusak hutan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, pelaku kejahatan luar biasa. Bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi. Tindak pidana kehutanan dalam skala yang lebih kecil dapat merujuk pada UU Kehutanan. Tindak pidana kehutanan yang tidak

terorganisir tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan/perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup.

Dalam perkara ini, putusan hakim dianggap salah dalam memberikan tafsir. Putusan hakim menggunakan UU P3H Pasal 11 Ayat (4): “Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Namun, Pasal tersebut harus tetap merujuk pada Pasal 11 Ayat (3), yaitu masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan bukan untuk tujuan komersial memiliki imunitas sebagai subjek delik atas UU P3H. Pejabat yang berwenang bisa ditafsirkan luas, termasuk kepala adat, kepala suku dan yang harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan adalah atas kawasan di luar hutan lindung atau hutan konservasi, dan apakah bisa diperuntukkan bagi hutan tanaman industri. Jika izin tidak diberikan, bukan berarti secara otomatis kriteria sebagai subjek delik terpenuhi, karena harus terpenuhi kriteria lain sebagai subjek delik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai?
2. Bagaimanakah konflik batas tanah ulayat Suku Sakai dalam kawasan hutan tanaman industri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui konflik batas tanah ulayat Suku Sakai dalam kawasan hutan tanaman industri?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan secara khusus mengenai hak ulayat.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran dan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas konflik yang terjadi dengan perusahaan.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan pencarian peneliti terdapat 2 (dua) penelitian dan penulisan baik dalam tesis/disertasi maupun jurnal identik terkait dengan eksistensi masyarakat adat Suku Sakai terhadap tanah ulayat yang terdapat pada kawasan hutan tanaman industri yaitu:

1. Tesis Derwin Ferdinan Silalahi, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau “Implementasi Penetapan Hutan Adat di Provinsi Riau Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. Hasil penelitian yaitu implementasi penetapan hutan adat di Riau setelah Putusan MK Nomor 35 PUU-X/2012 berjalan lambat padahal Riau adalah negeri yang menjunjung tinggi hak ulayat. 2 (dua) hutan adat yang ditetapkan oleh KLHK berada di luar kawasan hutan sedangkan di wilayah kawasan hutan belum ada permohonan untuk penetapan. Dengan ditetapkannya 2 (dua) hutan adat di Riau menjadi bukti bahwa pemerintah pusat konsisten menjalankan amanat putusan MK Nomor 35 PUU-X/2012 asalkan syarat-syarat administrasi terpenuhi. Salah satu syaratnya pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Perda. Diaturnya pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Perda agar eksistensi masyarakat hukum adat diakui secara hukum sehingga dapat meminimalisir konflik tenurial. Adapun hambatan dalam penetapan hutan adat yaitu: a. tidak ada perda, jikapun ada tidak secara rinci menyebutkan subjek masyarakat hukum adat; b. pemerintah daerah tidak paham mengenai regulasi dan prosedur pegajuan permohonan penetapan hutan adat; c. tidak terjalinnya komunikasi antara Lembaga Adat Melayu (LAM), Ninik Mamak dan pemerintah daerah sehingga progress percepatan penetapan

Hutan Adat belum ada sama sekali; d. anggaran pemerintah daerah minim untuk percepatan hutan adat.

2. Tesis Syarifah, M., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara “Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau”. Hasil penelitian yaitu, eksistensi hak ulayat atas tanah pada masyarakat Suku Sakai cenderung semakin melemah dikarenakan pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual pada masyarakat, serta diperkuat lagi dengan adanya pengaruh ekstern, terutama kebijakan dan pengaruh pihak penguasa. Akan tetapi dengan era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah telah memiliki peluang dan mempunyai peran yang besar dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat serta tanah adat ulayatnya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan eksistensinya, dengan mewujudkannya dalam sebuah Peraturan Daerah, yang dimulai dengan pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa sebagai tonggakawal untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menganalisis mengenai eksistensi masyarakat hukum adat Suku Sakai dan batas tanah ulayat dengan Hutan Tanaman Industri milik PT. AA yang menimbulkan konflik dengan salah satu masyarakat hukum adat Suku Sakai yaitu Bongku bin (alm) Jelodan, dijatuhi hukuman

1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun apabila terdapat penelitian yang menyerupai penelitian ini diharapkan dapat melengkapi serta dapat menjadi bahan perbandingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hierarki Penguasaan Tanah di Indonesia

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:<sup>8</sup>

1. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Adapun macam-macam dari hak yang berasal dari tanah negara ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara;
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu Hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan sewa tanah pertanian.

Hak penguasaan tanah dalam hukum tanah nasional Indonesia, memiliki hierarki, antara lain adalah:<sup>9</sup>

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah;
2. Hak menguasai dari negara atas tanah;
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:

---

<sup>8</sup> Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 21.

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 11.

- a) Hak-hak atas tanah;
- b) Wakaf tanah hak milik;
- c) Hak Tanggungan;
- d) Hak milik satuan rumah susun

Berdasarkan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yang telah disebutkan di atas, untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah**

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ditentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak Bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Ketentuan hak Bangsa Indonesia atas tanah tertuang dalam Pasal 1 UUPA yaitu sebagai berikut:

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- (3) Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam Ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Hak bangsa mengandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur kepemilikan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin

penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak Bangsa atas tanah bersama tersebut bukan hak kepemilikan dalam pengertian yuridis. Maka dalam rangka hak bangsa ada hak milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada negara. Bahwa hak bangsa tersebut meliputi tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan otomatis yang menjadi subyek hak bangsa seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan generasi-generasi yang akan datang.

## **2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah**

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ketentuan hak menguasai dari negara diatur pada Pasal 2 UUPA:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan

alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana pada Pasal 2 Ayat (2) UUPA di atas, meliputi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Adapun diatur wewenang yang dimaksud adalah:
  - 1) Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (*Vide* Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang);

- 2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya (*Vide* Pasal 15 UUPA);
  - 3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas (pertanian) untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (*Vide* Pasal 10 UUPA).
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Adapun diatur wewenang yang dimaksud adalah:
- 1) Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing (*Vide* Pasal 16 UUPA);
  - 2) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (*Vide* Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA)
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Adapun diatur wewenang yang dimaksud adalah:

- 1) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (*Vide* Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah);
- 2) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas.
- 3) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Sifat hak menguasai dari negara semata-mata untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah bersama, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai subjek hukum atas tanah dan siapa yang dapat mempunyai hak atas tanah; serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah.<sup>10</sup>

### **3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

Berkaitan dengan hak komunal, oleh beberapa pakar diartikan dalam berbagai perumusan, yaitu hak milik komunal (*communal bezitsrecht*), hak milik asli (*eigendomsrecht*), dan hak ulayat, yang menurut Van Vollenhoven semua hak-hak tersebut dalam bahasa Belanda dinamakan *beschikkingsrecht*, yaitu suatu hak atas tanah

---

<sup>10</sup> Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hal. 48.

yang hanya ada di Indonesia, sebagai suatu hak yang tidak dapat dipecah-pecah dan memiliki dasar keagamaan (*religi*), serta hak tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hukum perdata Eropa *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>11</sup> Istilah hak ulayat juga disebut hak pertuanan.<sup>12</sup>

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat. Sedangkan objek hak ulayat adalah tanah dan juga perairan, seperti sungai dan perairan pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri, seperti pohon-pohon, buah-buahan, dan batang kayu, begitu juga dengan binatang-binatang liar yang hidup di lingkungan tanah ulayat tersebut.<sup>13</sup> Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).<sup>14</sup>

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan secara tegas dari negara, pengakuan tersebut tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Negara Mengakui dan Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>11</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Media Keni, Bandung, 2013, hal. 41.

<sup>12</sup> Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2012, hal. 51.

<sup>13</sup> Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradny Panata, Jakarta, 1999, hal. 59-60.

<sup>14</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hal. 56.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam

Pasal 3 UUPA:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/ PUU-V/2007 merumuskan masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b) Ada pranata pemerintahan adat; c) Ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) Ada perangkat norma hukum adat; dan e) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai pelaksanaan penguasaan tanah ulayat ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 2 Permen 5/1999 yang menentukan: (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada

---

<sup>15</sup> Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 24-25.

kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : (a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentsuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga pesekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan alam masyarakat, bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan lain sebagainya.

Terkait sistem hukum (terutama mengenai sistematika hubungan manusia dengan tanah), dalam sistem hukum adat, tanah

merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat atau yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya. Hak ulayat ini mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan; dan unsur kewenangan, yaitu untuk mengatur, merencanakan, dan memimpin penggunaannya.<sup>16</sup>

Hak Milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai *eigenaar*, dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.<sup>17</sup> Pemegang hak milik berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia meninggal dunia tanah itu menjadi hak warisnya. Hak milik adat adalah hak perorangan yang paling kuat, dimana pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya asal memperhatikan hak ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak pemilik Tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan lain.

Subyek hak milik tidak hanya individu tetapi persekutuan hukum dapat pula mempunyainya seperti desa. Hak milik atas tanah

---

<sup>16</sup> Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margareth Pustaka, Jakarta Selatan, 2012, hal. 165.

<sup>17</sup> R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, NV. Masa Baru, Bandung 1962, hal. 53.

yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada anggotanya, disatu pihak memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut bagi dirinya, akan tetapi dipihak lain mewajibkan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Hak milik atas tanah adat dapat diperoleh dengan jalan: i. membuka tanah hutan/tanah belukar. ii. mewarisi tanah. iii. memindahtangankan menurut hukum adat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai proses lahirnya hak individu yang merupakan awal kepemilikan atas Tanah menurut hukum adat, pada dasarnya meliputi unsur:

- a. Penguasaan secara individu dan turun temurun;
- b. Penguasaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- c. Pemanfaatan tanah dengan tetap memelihara keselarasan kepentingan individu dan masyarakat;
- d. Memperoleh pengakuan dari penguasa adat dan dihormati oleh tetangga berbatasan dan masyarakat adat lainnya;
- e. Penguasa adat mempunyai kewenangan mengatur peruntukan dan penguasaan tanah;
- f. Ada hubungan yang bersifat *magis religious* antara manusia dan tanah.

Perubahnya status tanah adat menjadi hak milik adat, maka hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah tersebut

lepas, dalam arti pemilik tanah telah bebas menentukan sendiri kegunaan tanah tersebut. Namun, Soepomo berpendapat bahwa hak milik atas tanah meliputi kekuasaan untuk bertindak sebagai yang berhak sepenuhnya atas tanah, dengan mengingat beberapa kewajiban terhadap masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan oleh pemiliknya.<sup>18</sup>

#### **4. Hak Perseorangan Atas Tanah**

Hak perseorangan atas tanah adalah hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa (Pasal 16 dan 51 UUPA), hak atas tanah ditentukan berdasarkan:

##### **a. Pasal 16 UUPA**

- (1) Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu meliputi:
  - a) Hak Milik;
  - b) Hak Guna Usaha;
  - c) Hak Guna Bangunan;
  - d) Hak Pakai
  - e) Hak Sewa;
  - f) Hak membuka Tanah;
  - g) Hak memungut Hasil Hutan;
  - h) Hak-hak lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
  - a) Hak guna air;
  - b) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;
  - c) Hak guna ruang angkasa;
  - d) Pasal 49, ayat (3) UUPA tentang Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan;

---

<sup>18</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1967, hal.123.

- e) Hak Jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.
- b. Pasal 51 UUPA “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang”.

Menurut Boedi Harsono, hak-hak perorangan atas tanah meliputi:<sup>19</sup>

- a. Hak atas tanah primer, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Beberapa bentuk dari hak atas tanah primer adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang diberikan oleh negara dan hak pakai yang diberikan oleh negara.
- b. Hak atas tanah sekunder, adalah hak atas tanah yang bersumber dari pihak lain. Beberapa bentuknya adalah hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lain-lain.

Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus memiliki landasan hak. Dalam hubungan penguasaan dan penggunaan tanah ini, diatur beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh tanah yang diperlukan tergantung pada:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 23.

<sup>20</sup> Wayan Suhendra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 56.

1. Status hukum tanah yang diperlukan, dalam hal ini ada tanah yang berstatus dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, dan hak pakai;
2. Status hukum yang memerlukan, yaitu dalam hal ini harus dipastikan yang memiliki dan mempunyai hak atas sebidang tanah tersebut adalah pribadi (orang) atau badan hukum. Bila pribadi, maka dilihat juga apakah Warga Negara Asing ataukah Warga Negara Indonesia.
3. Ada atau tidak adanya kesediaan yang mempunyai tanah untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pihak yang memerlukan;

#### **B. Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai**

Eksistensi Suku Sakai yang berdomisili di Propinsi Riau umumnya diperkirakan semenjak akhir tahun 1300 Masehi. Masyarakat hukum adat Suku Sakai merupakan cikal-bakal orang asli melayu (*indigenous tribe*), yang telah mengembara antara tahun 2500-1500 Sebelum Masehi, yakni titik pertemuan antarakebudayaan *Neolithicum*, zaman Batu Baru (*New Stone Era*) dengan kebudayaan *Megalithicum*, zaman Batu Besar (*the Age of Big Stone-Civilization*). Ahli Arkeologi menemukan beberapa tempat benda-benda *flakes* yang membuktikan bahwa sekitar tahun 4000 Sebelum Masehi di Pantai Timur Sumatera bagian tengah telah didiami manusia. Menurut hipotesis menjelang akhir zaman *Neolithicum* perantau baru datang dari dataran Asia yang membawa kebudayaan batu besar atau *era*

*Megalithicum*. Buktinya terdapat dalam benda *Kisten Stenen* yang diteliti oleh Bot sekitar daerah Bangko.<sup>21</sup>

Rombongan pertama leluhur masyarakat hukum adat suku Sakai mendarat di kepulauan Indonesia dikenal sebagai Melayu Tua atau Proto Melayu, yang memiliki peradaban sangat sederhana. Rombongan kedua yang berasal dari daerah Dongson, sebelah utara Vietnam membawa teknologi dan keterampilan yang lebih canggih dibandingkan kelompok pertama. Rombongan kedua dengan cepat berasimilasi dengan kebudayaan rombongan pertama dan melahirkan ras baru yaitu Duetron-Melayu. Ada persamaan aspek budaya dan linguistik Melayu dengan pribumi Melayu di Taiwan, Pulau Paskah, Hawaii dan Selandia Baru.

Disebut Melayu Tua karena merekalah rombongan pertama perantau Melayu yang datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu Tua ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan sejarah tiba sekitar tahun 3000-2500 Sebelum Masehi. Adapun yang tergolong ke dalam keturunan Melayu Tua yaitu orang Suku Talang Mamak, orang Suku Sakai, dan orang Suku Laut. Keturunan Melayu Tua ini terkesan tradisional, karena mereka sangat teguh memegang adat dan tradisinya. Pemegang kendali adat seperti Patih, Batin, dan Datuk Kaya, peranannya dalam mengatur aspek kehidupan anggota sukunya. Alam pikiran yang masih sangat sederhana dan kehidupan yang ditentukan oleh faktor alam, telah menyebabkan munculnya tradisi seperti Dukun, Bomo, Pawang dan Kemantan. Para

---

<sup>21</sup> H. Idris Djakfar, *Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci*, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi, 2001, hal. 27.

tokoh ini diharapkan dapat membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Mereka percaya, laut, tanjung, tanah, pohon, ikan, burung, dan binatang liar dikawal oleh makhluk halus yang kemampuannya melebihi kemampuan manusia. Makhluk halus yang menunggu tanah disebut Jembalang, makhluk halus yang mengawal binatang dan burung disebut Sikodi, makhluk halus yang menghuni hutan belantara disebut Mambang, makhluk halus yang menampakkan dirinya sebagai perempuan cantik disebut Peri.<sup>22</sup>

Orang Sakai pada awalnya hidup secara berpencar-pencar dengan mendirikan kelompok kecil yang terdiri dari beberapa rumah. Dalam waktu tertentu mereka pindah lagi ke lokasi baru. Dahulu nama orang Sakai adalah orang Pebatinan. Perobahan nama tersebut ada yang berpendapat baru dikenal saat Jepang menjajah Indonesia dan Riau khususnya. Orang Sakai tidak dapat menerima perlakuan orang Jepang yang tidak manusiawi, terjadi bentrokan fisik. Orang Sakai menjadi buruan orang Jepang mereka lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dan akhirnya dikenal sebagai orang Sakai. Pendapat lain menyebutkan "Sakai" bukanlah sebuah nama suku bangsa, tetapi menunjukkan sekelompok masyarakat yang suka berpindah-pindah atau tidak menetap dan mempunyai kebudayaan yang sangat rendah.<sup>23</sup>

Sekarang desa-desa tersebut termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>22</sup> UU. Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Linrasan Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru, 2009, hal. 4.

<sup>23</sup> Is Joni, *Orang Sakai Dewasa Ini*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hal. 4.

Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkalis, yang merupakan wilayah Propinsi Sumatera Tengah. Kabupaten Bengkalis saat ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pemekaran Beberapa Kabupaten di Provinsi Riau, telah menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Masyarakat hukum adat suku Sakai perbatinan delapan domisilinya termasuk Kabupaten Bengkalis, dan suku Sakai perbatinan lima domisilinya termasuk ke dalam Kabupaten Siak.

#### **1. Hak Ulayat Suku Sakai**

Tanah ulayat dalam bahasa Sakai disebut dengan *popah* yaitu pembatasan. Telah sejak zaman dahulu nenek moyang Suku Sakai telah membentuk *popah* dalam suatu lingkungan hidup dan menjaga *popah* tersebut agar tidak berbenturan dengan suku-suku lainnya. Adapun wilayah *popah* ini terdiri dari:

- a. Pangkal *popah*, dari tepi sungai rokan yang disebut dengan bromban petani.
- b. Ujung *popah*, yaitu bromban mineh.
- c. Pertengahan, yaitu potongan *popah*.

Terhadap tanah ulayat (*popah*) tersebut terdapat tanda-tanda adat yang dikuasai masing-masing *batin nan delapan* dan *batin nan limo* dan tiap-tiap *batin* tersebut memiliki tanah ulayat. Yang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia saat ini disebut dengan daerah Kabupaten Bengkalis dan dalam wilayah Kecamatan Mandau.

Yang kemudian kecamatan Mandau dimekarkan menjadi Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Pinggir. Modernisasi merupakan sebuah proses yang melanda kehidupan manusia saat ini, diseluruh bidang dan berbagai tempat, akan tetapi masyarakat Sakai tertinggal jauh dari proses modernisasi tersebut. Suku Sakai tidak bisa mengimbangi lajunya perputaran hidup disekitarnya. Perubahan sosial yang terus terjadi di sekeliling mereka masih terasa asing bagi mereka, yang pada akhirnya mereka tetap menutup diri mereka memang tidak bisa bersaing.

Bagi masyarakat Sakai, hutan adalah detak kehidupan bagi mereka tempat mereka melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dan mengandung unsur magis sehingga penuh arti bagi mereka. Budaya inilah yang sangat melekat dan sulit dipisahkan dari setiap unsur kehidupan mereka. Sehingga orang Sakai mengelola hutan sedemikian rupa agar rantai kehidupan mereka terus berlanjut. Oleh karena itu masyarakat Sakai membagi hutan tanah menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Tanah Peladangan (tanah perkarangan dan rumah).
- b. Rimba Kepungan Sialang.
- c. Rimba Simpanan.

Ketiga bagian kawasan ini pemakaiannya diawasi oleh kepala suku atau batin. Setiap suku mempunyai tanah ulayatnya masing-masing berupa tanah peladangan dan rimba kepungan sialang, sedangkan rimba simpanan dipunyai bersama. Maka tiap warga yang

memakai tanah peladangan diberikan dengan hak pakai yang apabila tidak dipergunakan lagi maka akan diberikan kepada warga lain yang masih merupakan bagian dari masyarakat Sakai. Sedangkan rimba kepungan sialang merupakan bagian-bagian hutan yang membatasi hutan dengan tanah peladangan mereka dan juga tempat lebah bersarang. Selain itu juga sebagai panahan erosi dan tempat reboisasi kembali setelah tanah peladangan ditinggal sementara, karena mereka berladang dengan sistem tebang bakar, sehingga pada akhirnya akan tetap kembali keladang yang pertama.

Di dalam masyarakat hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *magis religio*. Hubungan inilah yang menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup diatas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.<sup>24</sup>

Hak milik merupakan hak terkuat diantara hak-hak perorangan. Sedangkan Djaren Seragih menjelaskan: Hak milik adalah hak anggota ulayat dimana anggota tersebut mempunyai kekuasaan penuh untuk bertindak atas tanah ataupun isi lingkungan

---

<sup>24</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 35.

ulayat. Selanjutnya Djaren Seragih menjelaskan bahwa hak milik terdiri dari:

- a. Hak yang dibatasi oleh hak lain, misalnya hak komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa.
- b. Hak milik perorangan yang tidak ada campur tangan dari hak desa.

Dalam suasana hukum adat hak milik itu tidaklah bebas sebebaskan-bebasnya, tapi mempunyai fungsi sosial artinya apabila rakyat memerlukan sebidang tanah orang dibebani hak milik, untuk kepentingan kesatuan ulayat, maka hak milik yang ada diatas tanah itu dicabut.<sup>25</sup> Adanya pengaturan mengenai penguasaan atas tanah pada masyarakat Suku Sakai tersebut, juga masih dimilikinya kepala adat sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari serta yang memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan serta pemilikan atas tanah, maka dengan demikian telah memenuhi kriteria ada atau tidaknya masyarakat hukum adat ada hak ulayatnya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kesumbo Ampai bahwa masih terdapatnya masyarakat adat serta tanah ulayat masyarakat Suku Sakai yang masih dikelola dan dipergunakan sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Djaren Seragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1996, hal. 82.

ketentuan adat yang berlaku.<sup>26</sup> Terdapat 2 (dua) hak yang melekat pada masyarakat hukum adat, yaitu;

a) Hak Bersama Masyarakat Hukum Adat

Hak bersama masyarakat atas tanah dikenal dengan istilah hak ulayat. Istilah tersebut menunjukkan hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah di wilayahnya. Menurut Van Vollenhoven ciri-ciri atau tanda-tanda hak ulayat adalah sebagai berikut:

- 1) Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan, mengenyam kenikmatan menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut.
- 2) Orang yang bukan persekutuan hukum harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan membayar ganti kerugian.
- 3) Dalam menggunakan tanah, anggota persekutuan hukum tidak membayar, tetapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan (*recognitie/contributie*).
- 4) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas kejahatan (pembunuhan) dalam wilayah persekutuan hukumnya apabila sipelaku tidak bisa digugat atau tidak dikenal.

---

<sup>26</sup> Sarifah, M, *Op.Cit*, hal. 88.

- 5) Persekutuan tidak boleh memindah tangankan (menjual, memberi) untuk selamanya kepada siapapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu dan sangat khusus.
- 6) Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu.

b. Hak Perseorangan Atas Tanah

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ter Haar menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

Hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain disatu pihak dan tanah dilain pihak yaitu tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka di makamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungannya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung daripadanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan” (*participerenddenken*) itu dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) umat manusia terhadap tanah.

Begitu essensialnya hubungan manusia dengan tanah, maka tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1) Karena sifatnya

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang walaupun mengalami keadaan yang bagaimana pun

---

<sup>27</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.144-145.

juga, senantiasamasih bersifat tetap dalam keadaannya, kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

- 2) Karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:<sup>28</sup>
  - a) Merupakan tempat tinggal;
  - b) Memberikan penghidupan kepada persekutuan;
  - c) Merupakan tempat warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan;
  - d) Merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

## **2. Pengaturan Tanah Ulayat Suku Sakai**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami perubahan keadaan, bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari segi ekonomis. Kecuali itu, adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan. Didalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan bersumber pada

---

<sup>28</sup> Soerjono Wignojodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, hal. 197.

pandangan yang bersifat *religious-magis*. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.<sup>29</sup>

Masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum penjajahan Belanda menguasai Nusantara, beberapa kerajaan telah menata suatu kehidupan bersama dalam berbagai aspek termasuk hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Hutan tanah ulayat bagi mereka bukan semata-mata merupakan kekayaan material untuk memenuhi hajat hidup, tetapi bahkan mengandung nilai yang lebih essensial yaitu melekat pada harkat dan martabat sebagai manusia.<sup>30</sup>

Masyarakat hukum adat Suku Sakai, beserta hak ulayatnya telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut bahwa:

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, hams sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

---

<sup>29</sup> Sri Susyanti Nur, *Bank Tanah*, As Publishing, Makassar, 2010, hal. 52.

<sup>30</sup> Anwar Saleh, *Pokok Pikiran Mencari penyelesaian Permasalahan Hutan Tabah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau secara Adil Dan Beradab, Berdaya Guna Dan Berhasil Guna "Tanah Ulayat Dan Keberadaan Masyarakat Adat"*, LPNU Press. Pekanbaru, 2005, hal. 54.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada..." dijelaskan disini bahwa hak ulayat terkait erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang eksistensi dari masyarakat hukum adat tersebut, karena UUPA tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat tersebut. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud sebenarnya adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mengandung pengertian suatu masyarakat yang menetapkan untuk terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, yang memandang bukan masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>31</sup>

Wilayah yang menjadi hak ulayat masyarakat Suku Sakai, dapat ditelusuri dari apa yang telah diungkapkan oleh seorang antropolog yang berasal dari Jerman, Moszkowski, yang pernah

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 56.

tinggal beberapa lama di pinggir sungai Penaso pada tahun 1900. Bersumber dari buku yang telah ditulis oleh Moszkowski dapat diketahui bahwa terdapat satu "Peta Wilayah" masyarakat hukum adat Suku Sakai yang merupakan domilisi mereka, yaitu peta *Rokanstaten*. Peta *Rokanstaten* memberitahukan batas-batas wilayah dari Batin Sinangan, Batin Bertoa, Batin Semunai, Batin Penaso, Batin Moruban di Minas Batin Belut, Batin Tingaran. Pusat kehidupan budaya masyarakat suku Sakai berada di Desa Penaso yang merupakan daerah sentral dan merupakan lokasi kediaman masyarakat hukum adat Suku Sakai yang tertua.

Peraturan Daerah yang mengatur kewilayahan belum ada. Oleh karena itu, dalam menata masyarakat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap mengakomodasi wilayah-wilayah berdasarkan tradisi masyarakat lokal yang sudah dikenal secara turun temurun sebagai warisan leluhur mereka. Komitmen Daerah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pemberdayaan Masyarakat hukum adat diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Adat Istiadat Melayu dan Pengembangan Kebiasaan-Kebiasaan, Masyarakat serta Lembaga Adat di Kabupaten Bengkalis (selanjutnya disingkat Perda 39/2001). Perda ini dengan jelas mengatur model dan strategi pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat agar anggota persekutuan hukum adat dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih sejahtera. Namun dalam implementasi belum lagi sesuai dengan

materi yang dimuat dalam Perda tersebut. Paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Daerah itu sendiri.<sup>32</sup>

Persekutuan hukum adat dipimpin oleh seorang pemangku adat yang dikenal dengan sebutan Penghulu Adat atau Datuk. Datuk sebagai pimpinan persekutuan berdasarkan sistem matrilineal ini dikukuhkan dengan pemberian gelar adat oleh anak kemenakan pada persekutuan tersebut. Adapun jangka waktu jabatan sebagai Datuk tidak ditentukan lamanya, tetapi bergantung pada persesuaian dengan anak kemenakannya. Datuk ini sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan persekutuan hukum adat maupun pengaturan sikap dan anggota persekutuannya, terutama mengurus peruntukan dan pengawasan tanah ulayat dalam masyarakat.

- a. Apabila tanah ulayat dijadikan kebun, maka di dalamnya harus ada tanaman.
- b. Apabila dijadikan sawah ladang haruslah mempunyai pematang.

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003, hal. 2.*

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkalis memiliki sumber nafkah utama dari mengolah ladang dan kebun. Mereka pada umurnya sudah mengenal tanaman industri seperti kelapa sawit dan karet. Pada kegiatan perladangan, mereka menanam padi darat yang dipanen setelah 4 bulan kemudian. Pengolahan dan penyiapan ladang cukup sederhana, yaitu penebasan ladang, pembakaran, dan penugalan atau penanaman biji padi. Kegiatan berladang tersebut melibatkan semua anggota keluarga batih, yaitu ayah, ibu dan anak-anaknya.<sup>33</sup>

### **C. Hutan Tanaman Industri**

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (*silvikultur*) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan. Eksploitasi hasil hutan alam sejak dekade 70-an telah menjadi sumber pemasukan negara yang signifikan. Dengan semakin pesatnya industri kehutanan, kayu yang dipanen dari hutan alam semakin masif. Akibatnya, hutan produksi yang kebanyakan berupa hutan alam semakin menyusut luasannya. Sejak tahun 1990-an, hutan alam sudah tidak mungkin lagi memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan. Oleh karena itu, pemerintah menggalakan program HTI untuk memenuhi permintaan akan hasil hutan.

---

<sup>33</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal. 19.

HTI di atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (selanjutnya disingkat PP 7/1990). Hutan jenis ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari hutan produksi alam yang telah rusak atau tidak produktif lagi. Pengertian Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.<sup>34</sup>

Pihak yang ingin membentuk hutan tanaman industri pun harus memiliki izin dari lembaga terkait. Setelah mendapat izin pembentukan, pihak ini bisa mendapat hak pengusahaan sesuai dengan PP 7/1990 BAB V Pasal 7-10 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh kementerian LHK menyatakan bahwa pihak yang dapat mendapatkan izin adalah badan usaha negara, swasta, dan koperasi. Pihak yang telah mendapatkan izin oleh menteri akan mendapat jangka waktu selama 35 tahun untuk mengusahakan hutan ini. Jangka waktu tersebut diperkirakan sudah sesuai dengan daur tanaman pokok yang diusahakan.

Selain PP 7/1990, HTI juga diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2017, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. PP 7/1990. Isinya mengenai ketentuan umum, tujuan pengusahaan HTI,

---

<sup>34</sup> Priscilla Maharani Asih Sukoco, *Rancang Bangun Sistem Monitoring Pertumbuhan Tanaman Eucalyptus SP.Berbasis WEB Pada IUPHHK-HTI PT. Rimba Lazuardi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021, hal. 10.*

pengelolaan HTI, areal dan lokasi HTI, pemberian hak perusahaan HTI, hak pemegang dan hak perusahaan HTI, kewajiban pemegang hak perusahaan HTI, pendanaan, pemungutan hasil HTI, hapusnya hak perusahaan HTI, dan sanksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (selanjutnya disingkat Permen 17/2017). Permen 17/2017 membahas mengenai penambahan gambut sebagai salah satu hasil industri HTI beserta fungsi budidaya ekosistemnya, identifikasi areal IUPHHK-HTI, penetapan tata ruang, dan lain-lain. Sementara UU Kehutanan. Isinya tentang pengertian, asas dan tujuan, penguasaan hutan, status dan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan kehutanan, inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyusunan rencana kehutanan, tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan lain-lain.

#### **D. Sengketa Pertanahan**

##### **1. Tindak Pidana Perusakan Hutan Tanaman Industri**

Tindak pidana bidang kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan UU Kehutanan dan/atau UU P3H dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum

melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah UU P3H.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Pasal 112 UU P3H menyebutkan bahwa: Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan pidana

terhadap Pasal 50 Ayat (1) serta Ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b, Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) dalam UU Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk Tindak Pidana Kehutanan yang terdapat dalam UU Kehutanan, tindak pidana bidang kehutanan dalam rumusan UU P3H pengganti tindak pidana bidang kehutanan tertentu dalam UU Kehutanan. Tindak pidana perusakan hutan adalah perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12, 14, 15, 17, 19-28 UU P3H.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:<sup>35</sup>

- a) Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan;
- b) Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang;
- c) Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan;

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 102.

- d) Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan.

## **2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Masyarakat Hukum Adat**

Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat-istiadat, yaitu kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Salah satu sektor hukum adat yang mendapat perhatian khusus di Indonesia adalah mengenai tanah adat. Itu dikarenakan setelah lahirnya UUPA, hukum adat ini telah dijadikan dasar dari hukum agraria nasional dan sejak itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dibanding bidang hukum lainnya. Hak-hak adat seperti hak ulayat memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan tanah. Termasuk didalamnya mengatur tentang hubungan hukum antara orang dan hukum yang berkaitan dengan tanah. Keberadaan hak ulayat sendiri telah mengalami banyak perkembangan, sebagaimana tercantum di dalam klausula akte konsesi yang diberikan kepada *orderneming* perkebunan, hak ulayat masyarakat adat dilindungi konflik pertanahan mengenai hak ulayat/tanah ulayat biasanya mengenai perbedaan pandangan, nilai, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah

diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum. Berikut beberapa konflik mengenai tanah ulayat/hak ulayat:

- a. Masalah penetapan subjek tanah ulayat.
- b. Masalah penetapan objek tanah uayat.
- c. Masalah Penetapan subjek dan objek tanah ulayat

Penyelesaian terhadap akar konflik tanah ulayat ini diatur di dalam Permen 5/1999. Pengaturan secara normatif ini juga memperjelas status hukum hak ulayat, pada UUPA hanya diatur secara abstrak dalam artian sepanjang hak ulayat tersebut masih ada. Namun, di dalam Permen 5/1999 dinyatakan bahwa selanjutnya mengenai status tanah adat/hak ulayat selebihnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dengan cara menentukan status hak ulayat/tanah adat pemerintah daerah dengan melakukan penelitian, melibatkan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang bersangkutan.

Penyelesaian terhadap masalah hak ulayat/tanah adat pada saat ini masih didominasi oleh lembaga-lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat setempat. Lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan penguasa yang dalam hal ini adalah pemilik modal/perusahaan yang mendapatkan konsensi penguasaan hutan, pertambangan, gas bumi.

Hal ini sering menyebabkan masyarakat adat melakukan penjarahan atas bangunan yang ada di atas tanah adat tersebut (*reclaiming*).<sup>36</sup>

Hal ini sebagaimana yang ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Ketentuan Umum Permen 5/1999 bahwa: (1) Hak Ulayat dan serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disingkat hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Ketentuan mengenai pelaksanaan penguasaan tanah ulayat ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 2 Permen 5/1999 yang menentukan: (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. (2) Hak

---

<sup>36</sup> Fingli A. Wowo, *Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah*, Lex Privatum, Vol.II/No. 2, 2014, hal 100-101.

ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: (a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Maksud dari ketentuan Pasal 2 Permen 5/1999 adalah untuk melaksanakan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat yang masih ada di masing-masing daerah. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:

- a. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
- b. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
- c. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
- d. Konflik antara rakyat Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara.

Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar

pengadilan (*non litigasi*). Dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan akhir-akhir ini di daerah tersebut seringkali terjadi sengketa tanah dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa yang seringkali muncul di daerah tersebut adalah sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah diantara warganya dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau obyeknya hak ulayat. Di sisi lain pernah terjadinya sengketa perdata, sengketa antar masyarakat adat dengan obyek tanah ulayat yaitu mengenai sengketa hak atas tanah. Pada kenyataannya dalam masyarakat hukum, adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat antara lain:<sup>37</sup>

- a. Kurang jelas batas tanah ulayat;
- b. Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat;
- c. Tidak berperannya Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>37</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2005, hal. 6.

Permasalahan tanah yang semakin kompleks. Pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Kasus pertanahan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPA menyatakan bahwa konflik pertanahan adalah peselisihan/pertentangan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau telah berdampak luas secara politis.<sup>38</sup>

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>39</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

---

<sup>38</sup> Adonia Ivonne Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jurnal Sasi Vol. 22 No. 2, 2016, hal. 54-55.

<sup>39</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>41</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat

---

<sup>40</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999, hal. 15.

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>42</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>43</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Selanjutnya teori kepastian hukum maksudnya adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai arti sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- b. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
- c. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

<sup>43</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta 1986. hal. 10.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>45</sup>

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*". Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming*". Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:<sup>46</sup>

- a) Perlindungan hukum represif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- b) Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 53.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1.

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>47</sup> Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, *alternative dispute resolution* (ADR), dan melalui lembaga adat. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi:<sup>48</sup>

- a) Konsultasi
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) konsiliasi; atau

---

<sup>47</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hal. 81.

<sup>48</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Almuni, Bandung, 1991, hal. 2.

e) penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

- 1) Jenis-jenis sengketa;
- 2) Faktor penyebab timbulnya sengketa;
- 3) Strategi dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Salah satu faktor penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antar pihak ataupun karena para pihak yang masih awam terhadap masalah-masalah dalam bidang pertanahan. Sengketa batas tanah adalah sengketa yang timbul antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya.

Penanganan sengketa pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang

diperselisihkan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara:<sup>49</sup>

- a) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
- b) Penyelesaian sengketa diluar jalur hukum seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya.

## **F. Kerangka Pikir**

Untuk memberikan landasan yang tepat, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, di mana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh peneliti dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini dengan 3 (tiga) variabel yaitu:


1. Eksistensi masyarakat hukum Adat Suku Sakai. Indikator pertama Pengakuan adanya Masyarakat Adat Suku Sakai. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dasar keberadaan Masyarakat Adat Suku Sakai. Indikator kedua, batas wilayah Suku Sakai. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batas wilayah Suku Sakai;
2. Konflik batas tanah ulayat dan batas tanah Hutan Tanaman Industri (HTI). Indikator pertama, unsur pidana pelaku pengrusakan hutan Hal tersebut dimaksudkan untuk menganalisis

---

<sup>49</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hal. 30.

perbuatan pelaku pengrusakan hutan termasuk kategori tindak pidana. Indikator kedua, sanksi yang dijatuhkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jenis sanksi yang diberikan.

**Bagan Kerangka Pikir**



## **G. Definisi Operasional**

1. Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang berlaku terhadap masyarakat adat.
2. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang menduduki wilayah tertentu, yang memiliki tatanan hukum dan pemerintahan tersendiri yang diakui oleh negara republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Suku Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Pulau Sumatera, Nenek moyang Suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat;
4. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami;
5. Tindak pidana Perusakan Hutan adalah perbuatan melanggar yang dilakukan oleh pelaku penebagan pohon dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan/atau perbuatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.